

ABSTRAK

Marlina, Tuti, 2014, *Praktek Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i (Studi Kasus di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan, M.,Ph. D

Kata kunci: *Jual Beli, Arisan, Perspektif Fiqh Syafi'i*

Pada awalnya arisan hanya bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat di Desa Pandean kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi, semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian, arisan berubah menjadi lahan yang berbeda, yang mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan yang mendesak. Salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara menjual hasil arisan mereka. Biasanya peserta arisan menjual arisannya kepada pihak ketiga, peserta arisan menawarkan kepada pembeli dengan harga separuh atau berkurang dari hasil arisan semestinya. Kegiatan jual beli tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial semata, namun juga harus berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk menghindari kerugian di salah satu atau kedua belah pihak yang berakad.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan? 2) Bagaimana Hukum Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan? Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris, karena peneliti mengamati secara langsung bagaimana Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah langsung dari tempat terjadinya segala yang diteliti yang berkaitan dengan kasus jual beli arisan. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan diantaranya, observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini bahwa hukum jual beli arisan perspektif fiqh syafi'i dikatakan tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu barangnya tidak dapat diserahkan ketika berlangsungnya transaksi. Selanjutnya didalam transaksi tersebut mengandung unsur riba karena pihak pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis-jenis tambahan yang diambil dari jual beli dan menolak anggapan bahwa jual beli riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan pertolongan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT, yaitu merujuk pada firman Allah dalam surat Ar-Rum: 39.